

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan host digital live streaming di Indonesia sebagai wajib pajak menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 belum berjalan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tidak mengatur sama sekali tentang pembayaran pajak terhadap host aplikasi live streaming. Padahal di Indonesia sudah banyak aplikasi-aplikasi live streaming yang dengan mudahnya kita download di Playstore. Selain itu adanya perjanjian antara agensi dengan pihak penyedia aplikasi tentang pembayaran pajak hanyalah sekedar formalitas. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aplikasi yang penulis telah jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Pada kenyataannya penyedia aplikasi live streaming telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Pajak tentang Pajak Penghasilan. Sementara itu perjanjian antara penyedia aplikasi live streaming dengan agensi yakni batal demi hukum karena tidak memenuhi sahnya perjanjian mengenai kuasa hukum yang halal menurut KUHPer
2. Tanggung jawab host digital live streaming sebagai wajib pajak menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Artinya bahwa host official sama sekali tidak melakukan pembayaran pajak kepada manajemen, ataupun sebaliknya yang dimana manajemen tidak melakukan pemotongan pajak kepada host official. Hal ini tentu merupakan salah satu celah hukum yang dimana dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 belum mengatur tentang sistem pembayaran pajak host official. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tersebut sudah diatur PPH tentang penjualan jasa yang sejenis seperti, pembayaran pajak oleh konten creator youtube, dan pembayaran pajak oleh selebgram.

B. Saran

1. Penulis memberikan saran kepada Dirjen Pajak seharusnya bertindak lebih tegas terhadap pemilik aplikasi live streaming. Hal ini perlu dilakukan agar semua aplikasi live streaming dapat taat terhadap peraturan perundang-undangan pajak, sehingga tidak ada lagi aplikasi live streaming yang bersifat illegal. Selanjutnya seharusnya Dirjen pajak memberikan sanksi kepada perusahaan aplikasi live streaming yang tidak membuka kantor perwakilannya di Indonesia. Hal ini bertujuan dengan adanya perwakilan kantor aplikasi live streaming tersebut di Indonesia dapat membawa harapan agar pemberlakuan pajak dapat berjalan adil bagi siapapun, contohnya seperti Kantor Perwakilan Bigo Live di Indonesia.
2. Penulis memberikan saran atau masukan kepada Dirjen Pajak, yang dimana seharusnya Dirjen Pajak lebih aktif untuk mengikuti perkembangan jaman dan membuat suatu aturan terhadap mereka yang menjual jasa dari aplikasi live streaming. Dirjen Pajak harus mampu memberikan batas nilai pendapatan untuk dilakukannya pemotongan pajak terhadap penyiar. Sehingga terdapat kategori batas mana saja yang harus dilakukan pemotongan pajak. Selain itu peningkatan kualitas dengan cara menyeleksi wajib pajak yang akan menjadi pemotong atau pemungut pajak penghasilan, wajib pajak harus memiliki moralitas, pendidikan, dan wawasan yang luas mengenai pajak penghasilan dan diharapkan dapat meminimalisir adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya.